



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Hermanto bin Yanmarkurius alm.;
2. Tempat lahir : Kalumpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /18 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tamanggung Singa Maratha, RT.003, RW.000,
: Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai,
: Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Hermanto bin Yanmarkurius (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf D UU Nomor 5 Tahun 1990* tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara *selama 8 (delapan) bulan*, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisik trenggiling yang berada didalam 1 (satu) kantong plastic warna hitam seberat 669.64 gr (enam ratus enam puluh Sembilan titik enam puluh empat gram);
 - Sisik trenggiling yang berada didalam 1 (satu) kantong plastic warna biru seberat 793.47 gr (tujuh ratus Sembilan puluh tiga titik empat puluh tujuh gram);Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui segala

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Agus Hermanto bin Yanmarkurius (alm) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Yos Sudarso Induk Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara memperlakukan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan Mei 2022 terdakwa bertemu dengan sdr. Simpai di wilayah Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana kemudian pada saat itu sdr. Simpai meminjam handphone terdakwa selama 1 (satu) hari;

Bahwa selanjutnya setelah dikembalikan di handphone terdakwa tersebut terdapat akun facebook milik terdakwa yang tergabung dalam grup yang terkait dengan forum jual beli trenggiling yang digabungkan oleh sdr. Simpai dan dalam akun facebook terdakwa tersebut sdr. Simpai juga ada menawarkan barang berupa sisik trenggiling;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui whatsapp yang menanyakan sisik trenggiling yang pernah diposting melalui akun facebook terdakwa;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi ddr. SIMPAI dengan mengatakan "Pai ada WA masuk menanyakan sisik trenggiling yang pernah ditawarkan melalui facebook"• yang dijawab sdr. Simpai "tanyakan harganya berapa dibeli";

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi pembeli untuk menanyakan terkait harga sisik trenggiling dan ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi lagi sdr. Simpai dengan mengatakan "berapa patokan harga sisik"• yang dijawab sdr. Simpai "patokan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Andri Apu bin Hartono (alm) untuk mengantarkan terdakwa ke Palangka Raya;

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan "Pai bagaimana sisik itu"• dan dijawab sdr. Simpai "iya, kalau mau antar, silahkan antar aja dengan patokan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalau jadi telpon saja saya dan berangkatnya jam berapa, nanti saya tunggu di pinggir jalan Trans Lamunti G1 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Prov. Kalteng;

Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi "Andri Apu" dengan mengatakan "ayo kita berangkat ke Palangka Raya untuk mengantar sisik trenggiling"• dan saksi Andri Apu menjawab "tengah malam kita berangkat";

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi pembeli sisik trenggiling dengan mengatakan "iya, untuk sisik trenggiling saya antar" selanjutnya • antara terdakwa sdengan pembeli sepakat untuk bertemu di Jalan Yos Sudarso ujung kota Palangka Raya;

Bahwa setelah itu terdakwa juga menghubungi saksi Sapriwandi Bin Yuswadi (alm) yang tujuannya meminta tolong mengantarkan terdakwa menjual sisik trenggiling ke alamat yang telah disepakati antara terdakwa dan pembeli sisik trenggiling;

Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB saksi Andri Apu menjemput terdakwa menggunakan mobil dan saat itu terdakwa langsung menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan "kami berangkat" dan sdr. Simpai menjawab "iya, nanti saya tunggu di pinggir jalan";

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari sdr. Simpai menyerahkan sisik trenggiling yang disimpan pada 1 (Satu) bungkusan plastic warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastic warna hitam kepada terdakwa;

Bahwa setelah menerima sisik trenggiling tersebut terdakwa dengan saksi Andri Apu membawa sisik trenggiling tersebut ke Palangka Raya dan sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa dengan saksi Andri Apu sampai di Palangka Raya dan langsung menginap di rumah saksi Sapriwandi;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi pembeli sisik trenggiling tersebut dengan mengatakan "dimana posisi, jam berapa ketemuan dan dimana tempat ketemu" dan pembeli tersebut menjawab "kita ketemu pukul 10.30 WIB dan bertemu di Jalan Yos Sudarso Ujung";

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa dengan ditemani oleh saksi Andri Apu dan saksi Sapriwandi berangkat dengan menggunakan mobil untuk mengantar sisik trenggiling kepada pembeli yang sedang menunggu di jalan Yos Sudarso Ujung;

Bahwa sesampainya di tempat yang telah diperjanjikan tersebut dan telah menunggu untuk beberapa saat tiba-tiba terdakwa beserta sisik trenggiling yang dibawa terdakwa yang disimpan pada 1 (satu) bungkusan plastic warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastic warna hitam diamankan oleh saksi Rico Ferdinando Sitorus, S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi Imam Rivai Bin Mahmud bersama tim dari ditreskrimsus Polda Kalteng dan selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Palangka Raya Nomor: 283/10848.IL/2022 tanggal 14 Januari 25 Juli 2022: 1 (satu) plastik warna biru berisikan sisik trenggiling dengan berat kotor 793, 47 gram dan 1 (satu) plastic warna hitam berisikan sisik trenggiling dengan berat kotor 669,64 gram yang disita dari terdakwa;

Bahwa dalam hal memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf D UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rico Ferdinando Sitorus,S.H. bin Mangatur Sitorus

- Bahwa awalnya saksi Rico Ferdinando Sitorus,S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi Imam Rivai Bin Mahmud dengan dibackup tim dari ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan cyber trooper media social facebook untuk mengantisipasi jual beli bagian tubuh hewan yang dilindungi yang semakin marak di Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi Rico Ferdinando Sitorus,S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi Imam Rivai Bin Mahmud dengan dibackup tim dari ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan undercover buying sebagai pembeli melalui media social facebook untuk mengantisipasi jual beli bagian tubuh hewan yang dilindungi yang semakin marak dalam hal ini adalah sisik trenggiling;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi Rico Ferdinando Sitorus,S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi Imam Rivai Bin Mahmud yang sedang melakukan undercover buying sebagai pembeli melalui whatsapp yang menanyakan sisik trenggiling yang pernah diposting melalui akun facebook terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan “Pai ada WA masuk menanyakan sisik trenggiling yang pernah ditawarkan melalui facebook”• yang dijawab sdr. Simpai “tanyakan harganya berapa dibeli”;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi pembeli untuk menanyakan terkait harga sisik trenggiling dan ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi lagi sdr. Simpai dengan mengatakan “berapa patokan harga sisik”• yang dijawab sdr. Simpai “patokan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa



menghubungi saksi Andri Apu bin Hartono (alm) untuk mengantarkan terdakwa ke Palangka Raya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan “Pai bagaimana sisik itu”• dan dijawab sdr. Simpai “iya, kalau mau antar, silahkan antar aja dengan patokan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalau jadi telpon saja saya dan berangkatnya jam berapa, nanti saya tunggu di pinggir jalan Trans Lamunti G1 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Prov. Kalteng;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi “Andri Apu” dengan mengatakan “ayo kita berangkat ke Palangka Raya untuk mengantar sisik trenggiling”• dan saksi Andri Apu menjawab “tengah malam kita berangkat”;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi pembeli sisik trenggiling dengan mengatakan “iya, untuk sisik trenggiling saya antar” selanjutnya antara terdakwa dengan pembeli sepakat untuk bertemu di Jalan Yos Sudarso ujung kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah itu terdakwa juga menghubungi saksi Sapriwandi Bin Yuswadi (alm) yang tujuannya meminta tolong mengantarkan terdakwa menjual sisik trenggiling ke alamat yang telah disepakati antara terdakwa dan pembeli sisik trenggiling;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB saksi Andri Apu menjemput terdakwa menggunakan mobil dan saat itu terdakwa langsung menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan “kami berangkat” dan sdr. Simpai menjawab “iya, nanti saya tunggu di pinggir jalan”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari sdr. Simpai menyerahkan sisik trenggiling yang disimpan pada 1 (Satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sisik trenggiling tersebut terdakwa dengan saksi Andri Apu membawa sisik trenggiling tersebut ke Palangka Raya dan sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa dengan saksi Andri Apu sampai di Palangka Raya dan langsung menginap di rumah saksi Sapriwandi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi pembeli sisik trenggiling tersebut dengan mengatakan “dimana posisi, jam berapa ketemuan dan dimana tempat ketemunya” dan pembeli



tersebut menjawab "kita ketemu pukul 10.30 WIB dan bertemu di Jalan Yos Sudarso Ujung";

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa dengan ditemani oleh saksi Andri Apu dan saksi Sapriwandi berangkat dengan menggunakan mobil untuk mengantar sisik trenggiling kepada pembeli yang sedang menunggu di jalan Yos Sudarso Ujung;
- Bahwa sesampainya di tempat yang telah diperjanjikan tersebut dan telah menunggu untuk beberapa saat tiba-tiba terdakwa beserta sisik trenggiling yang dibawa terdakwa yang disimpan pada 1 (satu) bungkusan plastic warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastic warna hitam diamankan oleh saksi Rico Ferdinando Sitorus,S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi Imam Rivai Bin Mahmud bersama tim dari ditreskrimsus Polda Kalteng dan selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

2. Saksi Imam Rivai Bin Mahmud

- Bahwa awalnya saksi Rico Ferdinando Sitorus,S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi Imam Rivai Bin Mahmud dengan dibackup tim dari ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan cyber trooper media social facebook untuk mengantisipasi jual beli bagian tubuh hewan yang dilindungi yang semakin marak di Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi Rico Ferdinando Sitorus,S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi Imam Rivai Bin Mahmud dengan dibackup tim dari ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan undercover buying sebagai pembeli melalui media social facebook untuk mengantisipasi jual beli bagian tubuh hewan yang dilindungi yang semakin marak dalam hal ini adalah sisik trenggiling;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi Rico Ferdinando Sitorus,S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi Imam Rivai Bin Mahmud yang sedang melakukan undercover buying sebagai pembeli melalui whatsapp yang menanyakan sisik trenggiling yang pernah diposting melalui akun facebook terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan “Pai ada WA masuk menanyakan sisik trenggiling yang pernah ditawarkan melalui facebook”• yang dijawab sdr. Simpai “tanyakan harganya berapa dibeli”;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi pembeli untuk menanyakan terkait harga sisik trenggiling dan ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi lagi sdr. Simpai dengan mengatakan “berapa patokan harga sisik”• yang dijawab sdr. Simpai “patokan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Andri Apu bin Hartono (alm) untuk mengantarkan terdakwa ke Palangka Raya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan “Pai bagaimana sisik itu”• dan dijawab sdr. Simpai “iya, kalau mau antar, silahkan antar aja dengan patokan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalau jadi telpon saja saya dan berangkatnya jam berapa, nanti saya tunggu di pinggir jalan Trans Lamunti G1 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Prov. Kalteng;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi “Andri Apu” dengan mengatakan “ayo kita berangkat ke Palangka Raya untuk mengantar sisik trenggiling”• dan saksi Andri Apu menjawab “tengah malam kita berangkat”;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi pembeli sisik trenggiling dengan mengatakan “iya, untuk sisik trenggiling saya antar” selanjutnya antara terdakwa dengan pembeli sepakat untuk bertemu di Jalan Yos Sudarso ujung kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah itu terdakwa juga menghubungi saksi Sapriwandi Bin Yuswadi (alm) yang tujuannya meminta tolong mengantarkan terdakwa menjual sisik trenggiling ke alamat yang telah disepakati antara terdakwa dan pembeli sisik trenggiling;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB saksi Andri Apu menjemput terdakwa menggunakan mobil dan saat itu terdakwa langsung menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan “kami berangkat” dan sdr. Simpai menjawab “iya, nanti saya tunggu di pinggir jalan”;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari sdr. Simpai menyerahkan sisik trenggiling yang disimpan pada 1 (Satu) bungkus plastic warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastic warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sisik trenggiling tersebut terdakwa dengan saksi Andri Apu membawa sisik trenggiling tersebut ke Palangka Raya dan sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa dengan saksi Andri Apu sampai di Palangka Raya dan langsung menginap di rumah saksi Sapriwandi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi pembeli sisik trenggiling tersebut dengan mengatakan “dimana posisi, jam berapa ketemuan dan dimana tempat ketemuanya” dan pembeli tersebut menjawab “kita ketemu pukul 10.30 WIB dan bertemu di Jalan Yos Sudarso Ujung”;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa dengan ditemani oleh saksi Andri Apu dan saksi Sapriwandi berangkat dengan menggunakan mobil untuk mengantar sisik trenggiling kepada pembeli yang sedang menunggu di jalan Yos Sudarso Ujung;
- Bahwa sesampainya di tempat yang telah diperjanjikan tersebut dan telah menunggu untuk beberapa saat tiba-tiba terdakwa beserta sisik trenggiling yang dibawa terdakwa yang disimpan pada 1 (satu) bungkus plastic warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastic warna hitam diamankan oleh saksi Rico Ferdinando Sitorus,S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi Imam Rivai Bin Mahmud bersama tim dari ditreskrimsus Polda Kalteng dan selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal memperlakukakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait;
Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan seorang ahli atas nama **Nurwachid Wahyudi,A.Md. bin Sarmoen** yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah dengan

- Bahwa ahli bekerja pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah sebagai Aparatur Sipil Negara sejak tahun 1999

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan sekarang dan saat ini menjabat sebagai Fungsional Polhut pelaksana lanjutan;

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- Bahwa memperniagakan berarti memperdagangkan, memperjualbelikan, dengan demikian memperdagangkan merupakan proses jual beli yang mana dari proses tersebut menimbulkan keuntungan bagi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli;
- Bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat aman agar tidak rusak ataupun hilang. Dengan demikian menyimpan merupakan suatu usaha untuk mengamankan sesuatu berharga pada suatu tempat;
- Bahwa memiliki berarti kepunyaan atau hak, dengan demikian memiliki berarti kepunyaan atau mempunyai hak atas sesuatu pada waktu dan tempat tertentu;
- Bahwa kulit berarti lapisan terluar dari tubuh, dengan demikian kulit merupakan bagian terluar dari makhluk hidup sebagai pelindung tubuh;
- Bahwa tubuh atau bagian-bagian lain berarti keseluruhan dari bagian makhluk hidup dengan demikian tubuh merupakan penampakan keseluruhan dari makhluk hidup;
- Bahwa satwa yang dilindungi berarti satwa dalam banyak kepunahan dan populasi jarang. Dengan demikian satwa yang dilindungi merupakan satwa yang jarang terlihat dan tidak terdapat di semua tempat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perbuatan terdakwa selaku orang yang menyimpan atau memiliki kulit tubuh maupun bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi berupa sisik trenggiling tidak dapat di benarkan, karena Trenggiling merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bagian-bagian lain dari satwa tersebut, yang mana sisik merupakan salah satu bagian dari satwa tersebut dan hal tersebut dilarang sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (2) huruf d UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta diancam sebagai perbuatan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana di atur dalam ketentuan pidana Pasal 40 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990;
Keterangan ahli tidak dibantah terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Palangka Raya Nomor:283/10848.IL/2022 tanggal 14 Januari 25 Juli 2022 bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik warna biru berisikan sisik trenggiling didapat berat kotor 793, 47 gram dan 1 (satu) plastic warna hitam berisikan sisik trenggiling didapat berat kotor 669,64 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Rico Ferdinando Sitorus,S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi Imam Rivai Bin Mahmud dengan dibackup tim dari ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan cyber trooper media social facebook untuk mengantisipasi jual beli bagian tubuh hewan yang dilindungi yang semakin marak di Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi Rico Ferdinando Sitorus,S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi Imam Rivai Bin Mahmud dengan dibackup tim dari ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan undercover buying sebagai pembeli melalui media social facebook untuk mengantisipasi jual beli bagian tubuh hewan yang dilindungi yang semakin marak dalam hal ini adalah sisik trenggiling;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi Rico Ferdinando Sitorus,S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi Imam Rivai Bin Mahmud yang sedang melakukan undercover buying

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli melalui whatsapp yang menanyakan sisik trenggiling yang pernah diposting melalui akun facebook terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan “Pai ada WA masuk menanyakan sisik trenggiling yang pernah ditawarkan melalui facebook”• yang dijawab sdr. Simpai “tanyakan harganya berapa dibeli”;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi pembeli untuk menanyakan terkait harga sisik trenggiling dan ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi lagi sdr. Simpai dengan mengatakan “berapa patokan harga sisik”• yang dijawab sdr. Simpai “patokan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Andri Apu bin Hartono (alm) untuk mengantarkan terdakwa ke Palangka Raya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan “Pai bagaimana sisik itu”• dan dijawab sdr. Simpai “iya, kalau mau antar, silahkan antar aja dengan patokan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalau jadi telpon saja saya dan berangkatnya jam berapa, nanti saya tunggu di pinggir jalan Trans Lamunti G1 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Prov. Kalteng;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi “Andri Apu” dengan mengatakan “ayo kita berangkat ke Palangka Raya untuk mengantar sisik trenggiling”• dan saksi Andri Apu menjawab “tengah malam kita berangkat”;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi pembeli sisik trenggiling dengan mengatakan “iya, untuk sisik trenggiling saya antar” selanjutnya antara terdakwa dengan pembeli sepakat untuk bertemu di Jalan Yos Sudarso ujung kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah itu terdakwa juga menghubungi saksi Sapriwandi Bin Yuswadi (alm) yang tujuannya meminta tolong mengantarkan terdakwa menjual sisik trenggiling ke alamat yang telah disepakati antara terdakwa dan pembeli sisik trenggiling;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB saksi Andri Apu menjemput terdakwa menggunakan mobil dan saat itu terdakwa langsung

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan "kami berangkat" dan sdr. Simpai menjawab "iya, nanti saya tunggu di pinggir jalan";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari sdr. Simpai menyerahkan sisik trenggiling yang disimpan pada 1 (Satu) bungkus plastic warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastic warna hitam kepada terdakwa;
 - Bahwa setelah menerima sisik trenggiling tersebut terdakwa dengan saksi Andri Apu membawa sisik trenggiling tersebut ke Palangka Raya dan sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa dengan saksi Andri Apu sampai di Palangka Raya dan langsung menginap di rumah saksi Sapriwandi;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi pembeli sisik trenggiling tersebut dengan mengatakan "dimana posisi, jam berapa ketemuan dan dimana tempat ketemunya" dan pembeli tersebut menjawab "kita ketemu pukul 10.30 WIB dan bertemu di Jalan Yos Sudarso Ujung";
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa dengan ditemani oleh saksi Andri Apu dan saksi Sapriwandi berangkat dengan menggunakan mobil untuk mengantar sisik trenggiling kepada pembeli yang sedang menunggu di jalan Yos Sudarso Ujung;
 - Bahwa sesampainya di tempat yang telah diperjanjikan tersebut dan telah menunggu untuk beberapa saat tiba-tiba terdakwa beserta sisik trenggiling yang dibawa terdakwa yang disimpan pada 1 (satu) bungkus plastic warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastic warna hitam diamankan oleh saksi Rico Ferdinando Sitorus, S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi Imam Rivai Bin Mahmud bersama tim dari ditreskrimsus Polda Kalteng dan selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa dalam hal memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisik trenggiling yang berada didalam 1 (satu) kantong plastic warna hitam seberat 669.64 gr (enam ratus enam puluh Sembilan titik enam puluh empat gram);
- Sisik trenggiling yang berada didalam 1 (satu) kantong plastic warna biru seberat 793.47 gr (tujuh ratus Sembilan puluh tiga titik empat puluh tujuh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi Rico Ferdinando Sitorus,S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi Imam Rivai Bin Mahmud yang saat itu tanpa terdakwa tahu sedang melakukan undercover buying sebagai pembeli melalui whatsapp yang menanyakan sisik trenggiling yang pernah diposting melalui akun facebook terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan “Pai ada WA masuk menanyakan sisik trenggiling yang pernah ditawarkan melalui facebook”• yang dijawab sdr. Simpai “tanyakan harganya berapa dibeli”;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi pembeli untuk menanyakan terkait harga sisik trenggiling dan ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi lagi sdr. Simpai dengan mengatakan “berapa patokan harga sisik”• yang dijawab sdr. Simpai “patokan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Andri Apu bin Hartono (alm) untuk mengantarkan terdakwa ke Palangka Raya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan “Pai bagaimana sisik itu”• dan dijawab sdr. Simpai “iya, kalau mau antar, silahkan antar aja dengan patokan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalau jadi telpon saja saya dan berangkatnya jam berapa, nanti saya tunggu di pinggir jalan Trans Lamunti G1 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Prov. Kalteng;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi “Andri Apu” dengan mengatakan “ayo kita berangkat ke Palangka Raya untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengantar sisik trenggiling”• dan saksi Andri Apu menjawab “tengah malam kita berangkat”;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi pembeli sisik trenggiling dengan mengatakan “iya, untuk sisik trenggiling saya antar” selanjutnya antara terdakwa dengan pembeli sepakat untuk bertemu di Jalan Yos Sudarso ujung kota Palangka Raya;
 - Bahwa setelah itu terdakwa juga menghubungi saksi Sapriwandi Bin Yuswadi (alm) yang tujuannya meminta tolong mengantarkan terdakwa menjual sisik trenggiling ke alamat yang telah disepakati antara terdakwa dan pembeli sisik trenggiling;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB saksi Andri Apu menjemput terdakwa menggunakan mobil dan saat itu terdakwa langsung menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan “kami berangkat” dan sdr. Simpai menjawab “iya, nanti saya tunggu di pinggir jalan”;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari sdr. Simpai menyerahkan sisik trenggiling yang disimpan pada 1 (Satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik warna hitam kepada terdakwa;
 - Bahwa setelah menerima sisik trenggiling tersebut terdakwa dengan saksi Andri Apu membawa sisik trenggiling tersebut ke Palangka Raya dan sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa dengan saksi Andri Apu sampai di Palangka Raya dan langsung menginap di rumah saksi Sapriwandi;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi pembeli sisik trenggiling tersebut dengan mengatakan “dimana posisi, jam berapa ketemuan dan dimana tempat ketemu” dan pembeli tersebut menjawab “kita ketemu pukul 10.30 WIB dan bertemu di Jalan Yos Sudarso Ujung”;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa dengan ditemani oleh saksi Andri Apu dan saksi Sapriwandi berangkat dengan menggunakan mobil untuk mengantarkan sisik trenggiling kepada pembeli yang sedang menunggu di jalan Yos Sudarso Ujung;
 - Bahwa sesampainya di tempat yang telah diperjanjikan tersebut dan telah menunggu untuk beberapa saat tiba-tiba terdakwa beserta sisik trenggiling yang dibawa terdakwa yang disimpan pada 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastic warna hitam diamankan oleh saksi Rico Ferdinando Sitorus,S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi Imam Rivai Bin Mahmud bersama tim dari ditreskrimsus Polda Kalteng dan selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Palangka Raya Nomor:283/10848.IL/2022 tanggal 14 Januari 25 Juli 2022 bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik warna biru berisikan sisik trenggiling didapat berat kotor 793, 47 gram dan 1 (satu) plastic warna hitam berisikan sisik trenggiling didapat berat kotor 669,64 gram;
- Bahwa dalam hal memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf D UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia**;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad .1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **Agus Hermanto bin Yanmarkurius alm.** yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur **memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;**

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi Rico Ferdinando Sitorus,S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi



Imam Rivai Bin Mahmud yang saat itu tanpa terdakwa tahu sedang melakukan undercover buying sebagai pembeli melalui whatsapp yang menanyakan sisik trenggiling yang pernah diposting melalui akun facebook terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan “Pai ada WA masuk menanyakan sisik trenggiling yang pernah ditawarkan melalui facebook”• yang dijawab sdr. Simpai “tanyakan harganya berapa dibeli”;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi pembeli untuk menanyakan terkait harga sisik trenggiling dan ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi lagi sdr. Simpai dengan mengatakan “berapa patokan harga sisik”• yang dijawab sdr. Simpai “patokan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Andri Apu bin Hartono (alm) untuk mengantarkan terdakwa ke Palangka Raya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan “Pai bagaimana sisik itu”• dan dijawab sdr. Simpai “iya, kalau mau antar, silahkan antar aja dengan patokan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalau jadi telpon saja saya dan berangkatnya jam berapa, nanti saya tunggu di pinggir jalan Trans Lamunti G1 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Prov. Kalteng;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi “Andri Apu” dengan mengatakan “ayo kita berangkat ke Palangka Raya untuk mengantar sisik trenggiling”• dan saksi Andri Apu menjawab “tengah malam kita berangkat”;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi pembeli sisik trenggiling dengan mengatakan “iya, untuk sisik trenggiling saya antar” selanjutnya antara terdakwa dengan pembeli sepakat untuk bertemu di Jalan Yos Sudarso ujung kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah itu terdakwa juga menghubungi saksi Sapriwandi Bin Yuswadi (alm) yang tujuannya meminta tolong mengantarkan terdakwa menjual sisik trenggiling ke alamat yang telah disepakati antara terdakwa dan pembeli sisik trenggiling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB saksi Andri Apu menjemput terdakwa menggunakan mobil dan saat itu terdakwa langsung menghubungi sdr. Simpai dengan mengatakan "kami berangkat" dan sdr. Simpai menjawab "iya, nanti saya tunggu di pinggir jalan";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari sdr. Simpai menyerahkan sisik trenggiling yang disimpan pada 1 (Satu) bungkus plastic warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastic warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sisik trenggiling tersebut terdakwa dengan saksi Andri Apu membawa sisik trenggiling tersebut ke Palangka Raya dan sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa dengan saksi Andri Apu sampai di Palangka Raya dan langsung menginap di rumah saksi Sapriwandi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi pembeli sisik trenggiling tersebut dengan mengatakan "dimana posisi, jam berapa ketemuan dan dimana tempat ketemu" dan pembeli tersebut menjawab "kita ketemu pukul 10.30 WIB dan bertemu di Jalan Yos Sudarso Ujung";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, terdakwa dengan ditemani oleh saksi Andri Apu dan saksi Sapriwandi berangkat dengan menggunakan mobil untuk mengantar sisik trenggiling kepada pembeli yang sedang menunggu di jalan Yos Sudarso Ujung;
- Bahwa sesampainya di tempat yang telah diperjanjikan tersebut dan telah menunggu untuk beberapa saat tiba-tiba terdakwa beserta sisik trenggiling yang dibawa terdakwa yang disimpan pada 1 (satu) bungkus plastic warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastic warna hitam diamankan oleh saksi Rico Ferdinando Sitorus, S.H. bin Mangatur Sitorus dan saksi Imam Rivai Bin Mahmud bersama tim dari ditreskrimsus Polda Kalteng dan selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Palangka Raya Nomor: 283/10848.IL/2022 tanggal 14 Januari 25 Juli 2022 bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik warna biru berisikan sisik trenggiling didapat berat kotor 793,47 gram dan 1 (satu) plastic warna hitam berisikan sisik trenggiling didapat berat kotor 669,64 gram;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



— Bahwa dalam hal memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang no.5 tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* pada pokoknya mengatur tentang ketentuan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana terhadap ketentuan pasal 21 ayat (2) yang akan menjadi pertimbangan majelis dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa yang mana telah cukup terakomodir dalam pertimbangan unsur pasal 21 ayat (2) sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan akan menjadi pertimbangan majelis dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas menunjukkan bahwa terdakwa telah *memporniagakan, menyimpan atau memiliki bagian-bagian lain satwa yang dilindungi*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia**” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pemidanaan;

Menimbang bahwa selain dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang no.5 tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* pada pokoknya mengatur bahwa Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga terhadap terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dengan mempertimbangan asal barang bukti tersebut disita dan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- Sisik trenggiling yang berada didalam 1 (satu) kantong plastic warna hitam seberat 669.64 gr (enam ratus enam puluh Sembilan titik enam puluh empat gram);
- Sisik trenggiling yang berada didalam 1 (satu) kantong plastic warna biru seberat 793.47 gr (tujuh ratus Sembilan puluh tiga titik empat puluh tujuh gram);

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan *Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf D UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Agus Hermanto bin Yanmarkurius alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memporniagakan, menyimpan atau memiliki bagian-bagian lain satwa yang dilindungi*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisik trenggiling yang berada didalam 1 (satu) kantong plastic warna hitam seberat 669.64 gr (enam ratus enam puluh Sembilan titik enam puluh empat gram);
 - Sisik trenggiling yang berada didalam 1 (satu) kantong plastic warna biru seberat 793.47 gr (tujuh ratus Sembilan puluh tiga titik empat puluh tujuh gram);*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2022**, oleh kami **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Heru**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyadi,S.H.,M.H. dan **Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmawati Fitri,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Riwun Sriwati,S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiyadi,S.H.,M.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Dony Hardiyanto,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri,S.H.